

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat ialah rukun Islam ke-3, yang mana ummat Islam wajib melaksanakannya. Para Ulama dan tokoh Islam yang menyatakan zakat dianggap sebagai Solusi untuk mencapai tujuan kesamarataan bagi masyarakat, seperti halnya yang bersangkutan dengan ekonomi zakat, dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan atau mengurangi kemiskinan, seperti pertumbuhan ekonomi yang tidak semakin lebar sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.¹ Hal demikian akan terealisasi apabila ummat Islam yang mampu benar-benar melaksanakan zakat. Dalam pandangan Islam, zakat mampu mensucikan jiwa orang yang menunaikan zakat dan semakin banyak memberi kepada ummat Islam yang membutuhkan.

Mengingat bahwa harta adalah milik Allah SWT yang di titipkan kepada manusia. Maka, hukum zakat sendiri itu mutlak dan tidak boleh ditunda dalam mengerjakannya. Zakat adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan bagi ummat muslim yang mampu apabila telah mencukupi persyaratan wajib zakat. Jumlah zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 2,5% dari seluruh total kekayaan (aset) yang dimiliki. Sedangkan dalam pembagian zakat terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat disebutkan dalam Al Qur an yaitu: fakir,

¹Syahril Jamil, 'Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy', *Istinbath*, 15.2(2016), 146.
<<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/istinbath/article/view/791/699>>.

miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, jihad fi sabilillah, dan orang yang kehabisan bekal saat dalam perjalanan.² Dalam pelaksanaannya zakat tidak hanya dilakukan secara individu saja, oleh karena itu juga melibatkan muzakki dan mustahik. Akan tetapi, lebih baik jika dalam pelaksanaannya dikelola oleh lembaga pemerintah dan amil yang telah ditentukan oleh UU NO. 23 Tahun 2011 tentang keanggotaan supaya zakat yang diberikan muzaki mampu dikelola dengan baik dan amanah sesuai dengan syariat Islam.

Sebagian besar masyarakat Desa Patengteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Salahsatu kelompok masyarakat yang terdampak secara signifikan adalah *Ghuru Tolang*. *Ghuru Tolang* atau yang sering disebut sebagai Guru Ngaji, memiliki peran penting dalam membimbing masyarakat setempat terutama dalam aspek keagamaan. Meskipun begitu, kondisi ekonomi mereka seringkali terpinggirkan dan membutuhkan perhatian khusus. Dalam perspektif UU NO. 23 Tahun 2011, pemberian zakat adalah salah satu bentuk amal ibadah yang sangat ditekankan. Zakat disini bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dalam masyarakat, serta memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Dalam hal ini, analisis kelayakan *Ghuru Tolang* sebagai prioritas mustahik zakat menjadi penting untuk memastikan bahwa zakat yang diberikan dapat memberikan

² Kunti Eliyen and Fery Sofian Efendi, 'Implementasi Metode Weighted Product Untuk Penentuan Mustahiq Zakat', *InfoTekJar (Jurnal Nasional Informatika Dan Teknologi Jaringan)*, 4.1 (2019), 147 .

dampak maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Patengteng.

Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam analisis kelayakan ini mencakup *Ghuru Tolang* (Guru Ngaji) seringkali memiliki penghasilan yang tidak stabil dan minim, meskipun sebagian kecil *Ghuru tolang* ada yang berpenghasilan lebih dari cukup, namun pada dasarnya Masyarakat desa Patengteng kecamatan Modung kabupaten Bangkalan tetap menyamaratakan *Ghuru tolang* sebagai prioritas utama penerima zakat dan tidak memandang siapa yang lebih membutuhkan yang mana dalam UU NO. 23 Tahun 2011 sudah di atur mengenai pendistribusian itu sendiri . Maka dari itu analisis ini akan melihat sejauh mana masyarakat desa Patengteng memberikan zakat kepada *Ghuru Tolang*. Dalam kaitannya dengan perspektif Undang Undang No 23 Tahun 2011, penting untuk menilai apakah *Guru Tolang* (Guru Ngaji) layak dijadikan Mustahik Zakat *Fisabilillāh* dan dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga mereka. Namun banyak hal yang perlu di perhatikan mengenai pendistribusian zakat yang tepat, karena banyak masyarakat yang lebih membutuhkan dari pada *Ghuru Tolang* itu sendiri, di Desa Patengteng, *Guru Tolang* mungkin juga memiliki peran penting dalam pendidikan agama. Oleh karena itu, meningkatkan kesejahteraan mereka juga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan agama di desa tersebut. Analisis ini akan mempertimbangkan sejauh mana pendistribusian zakat kepada *Guru Tolang* (Guru Ngaji) dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi mereka, sehingga mereka dapat mandiri secara

finansial. Pemahaman masyarakat terhadap konsep zakat juga perlu dievaluasi dan diedukasi mengenai konsep zakat dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat kepada mereka yang berhak menerima dan membayar zakat. Dalam hal ini peneliti meninjau dari aspek mengenai pemahaman masyarakat dan *Guru tolang*, apakah Guru tolang layak menjadi Mustahik zakat *f̄isabilillah* hal ini akan dikaitkan dengan perspektif UU NO. 23 Tahun 2011.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dari itu penulis mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “Analisis kelayakan *Guru Tolang* Perspektif UU NO. 23 Tahun 2011 sebagai Mustahik zakat (*f̄isabilillah*) di Desa Patengteng Kecamatan Modung Bangkalan”.

B. Identifikasi Masalah

Dari beberapa penjelasan yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Tingginya angka kemiskinan di Desa Patenteng merupakan permasalahan besar yang perlu diatasi yang mana *Ghuru Tolang* sebagai bagian dari masyarakat terdampak menjadi sasaran zakat untuk pengentasan kemiskinan.
2. Ketersediaan dana zakat mungkin terbatas, sehingga perlu dipikirkan bagaimana mengoptimalkan pengalokasian zakat agar memberikan dampak yang maksimal.

3. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai konsep zakat sehingga partisipasi dalam penyaluran dan pendistribusian zakat rendah
4. Tidak optimalnya mengenai pendistribusian zakat, hal ini memerlukan evaluasi terhadap pemberdayaan zakat dengan langkah-langkah yang kongkrit yang menjadikan mereka sebagai mandiri finansial.

C. Pembatasan Masalah

Guru Ngaji merupakan salah satu dari 8 golongan mustahik, maka dari itu peneliti membatasi penelitiannya pada:

1. Analisis kelayakan *Guru Tolang* sebagai mustahik zakat (*Fī sabilillah*) yang di tinjau dalam Undang-undang Zakat.
2. Kesesuaian UU NO. 23 TAHUN 2011 yang mengatur kelayakan *Guru Tolang* (Guru Ngaji) sebagai mustahik zakat (*Fisabilillah*) agar selaras dengan Undang undang yang berlaku sehingga pemberdayaan zakat jatuh pada orang yang tepat.

D. Rumusan Masalah,

1. Bagaimana Pendistribusian zakat kepada *Ghuru tolang* (Guru Ngaji) di Desa Patengteng Kecamatan Modung Bangkalan?
2. Bagaimana perspektif UU NO. 23 Tahun 2011 terhadap *Ghuru Tolang* sebagai mustahik zakat (*Fisabilillah*) di Desa Patengteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui bagaimana pendistribusian Zakat terhadap *Guru Tolang* (Guru Ngaji) sebagai mustahik zakat (*f̄isabilillah*) pada masyarakat Desa Patengteng Kecamatan Modung Bangkalan.
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana perspektif Undang undang No 23 Tahun 2011 mengenai kelayakan *Ghuru Tolang* (Guru Ngaji) sebagai mustahik zakat (*Fisabilillah*) di Desa Patengteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi akademisi, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan sumbangsih teori dibidang zakat terutama mengenai analisis kelayakan mustahik zakat.
- b. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan di bidang hukum zakat serta sebagai ajang ilmiah untuk menerapkan teori selama duduk dibangku perkuliahan.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum dalam pemeberdayaan zakat agar tidak terjadi kesalahan mengenai sasaran mustahik zakat, sehingga dapat dibuktikan kevalidannya dan diterapkan sebagaimana akidah yang seharusnya.

F. Kajian Pustaka

1. Hasil penelitian Arbain 2021

Skripsi Arbain dengan judul “Presepsi Masyarakat terhadap Pendistribusian Zakat secara Individu menurut Hukum Islam studi kasus kelurahan Teluk Medan Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau”³ tujuan penelitian ini untuk mengetahui presepsi masyarakat terhadap pendistribusian zakat dan Penentu Penyaluran Zakat Perorangan di Kelurahan Teluk Medan Kecamatan Enok Kabupaten Indragilir Hilir. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, dapat di simpulkan bahwa fenomena pendistribusian zakat secara individu Di Teluk Medan, Kecamatan Enok tidak mengikuti hukum Islam, yang mengharuskan zakat dibayarkan kepada Ustad dan Guru Ngaji yang tidak delapan asnaf. Fenomena ini disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum zakat. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Teluk Medan Kecamatan Enok Kabupaten Indragilir Hilir, tidak seperti penelitian sebelumnya dan tidak menganalisis mengenai kelayakan *Guru Tolang* (Guru Ngaji) Perspektif Undang-undang. Untuk persamaannya mengenai metode pendekatan metode kualitatif dan objek yang diteliti yaitu sama-sama Guru Ngaji sebagai penerima zakat.

³ Arbain, ‘Persepsi Masyarakat Terhadap Pendistribusian Zakat Secara Individu Menurut Hukum Islam Di Kelurahan Teluk Medan Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir’, *Skripsi*, 2021, 62.

2. Hasil Penelitian Saminah 2019

Skripsi Saminah yang berjudul “Ulama dan Guru Ngaji sebagai prioritas utama penerima zakat fitrah (studi kasus di Desa Gaji Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)”⁴. Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui mengapa Ulama dan Guru Ngaji prioritas mustahik zakat fitrah dan mempertimbangkan alasan-alasan masyarakat Desa Gaji Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan Guru Ngaji Golongan 8 Asnaf yang berhak menerima zakat, but kaum fakir dan miskin yang lebih membutuhkan dibandingkan Ulama dan Guru Ngaji, maka dari itu penelitian ini menyimpulkan untuk mengutamakan Ulama dan Guru Ngaji Mustahik zakat bukanlah solusi yang tepat perlu adanya edukasi mengenai pemahaman zakat fitrah sehingga ketidak merataan pemberdayaan zakat tidak terjadi di desa tersebut. Perbedaan nya ialah penelitian ini diambil di Desa Gaji Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dan tidak menganalisis mengenai kelayakan *Guru Tolang* (Guru Ngaji). Untuk persamaannya mengenai metode pendekatan metode kualitatif dan objek yang diteliti yaitu Ulama dan Guru Ngaji sebagai penerima zakat namun peneliti membahas lebih detail mengenai kelayakan penghasilan *Guru Tolang* dan disini peneliti tidak hanya membahas zakat fitrah saja melainkan juga menyinggung mustahik zakat pada zakat mal. .

⁴ Saminah, ‘Ulama Dan Guru Ngaji Sebagai Prioritas Utama Penerima Zakat Fitrah (Studi Kasus Di Desa Gaji Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)’, Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, *Skripsi*.2019 .

3. Hasil Penelitian Agus Hanif 2020

Agus Khanif menulis "Tinjauan Hukum Islam terhadap mustahik zakat fitrah di Desa Benaran Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang."⁵ Dalam ringkasan ini, masalahnya adalah pengelompokan tiga mustahik: atas, menengah, dan bawah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah memperlihatkan belum tepatnya sasaran zakat fitrah walaupun tujuannya untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat agar tidak terjadi kecemburuan antara warga satu dengan yang lainnya, karena bertentangan dengan dalil syariat Islam. Untuk persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian ini mengkaji mustahik zakat fitrah. Untuk perbedaannya adalah penelitian ini diteliti di Desa Benaran Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang sedangkan peniliti meneliti di Desa Patengteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini meneliti tentang mustahik zakat fitrah saja, sedangkan peneliti meneliti mustahik zakat fitrah sekaligus mustahik zakat mall dengan menganalisis kelayakan *Guru Tolang* (Guru Ngaji) sebagai mustahik Zakat *Fisabilillah*.

⁵ Agus Hanif, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mustahik Zakat Fitrah Di Desa Benaran Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang', 8.5.202, 2020, 26 <www.aging-us.com>.

G. Sistematika pembahasan

Untuk menyederhanakan penulisan skripsi, penulis menyusun penelitian menjadi delapan bagian, masing-masing dengan banyak subbagian. Sistematika penelitian adalah sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN** : dalam bab ini berisi pendahuluan meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.
2. **BAB II LANDASAB TEORI** : berisi penjelasan mengenai teori penelitian, Bertujuan untuk menjelaskan dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan permasalahan pemberdayaan zakat mengenai kelayakan *Guru Tolang* sebagai mustahik zakat (*Fisabilillah*).
3. **BAB III METODE PENELITIAN** : menjelaskan tentang tata Cara Kepenulisan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, metode, sumber data, dan metode analisis .
4. **BAB IV HASIL PENELITIAN** : Bab ini menjelaskan mengenai paparan data yang ditemukan oleh peneliti dengan melewati beberapa proses analisis sata yang menganalisis satu teori dengan teori yang lainnya, yang mana hal ini berisi hasil yang telah penulis temui dilapangan. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat oleh peneliti berjudul “Analisis Kelayakan *Ghuru Tolang* Perspektif UU NO.23 TAHUN 2011 Sebagai mustahik Zakat di Desa Patengteng Kecamatan Modung Bangkalan”.
5. **BAB V PENUTUP** : Bab ini berisi kesimpulan, dapat diartikan bahwa bab ini merupakan jawaban yang sah alam pokok permasalahan yang telah

diterangkan dan analisis sebelumnya. Dalam bab ini juga disertakan saran yang bermanfaat untuk penelitian berikutnya.